



## PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 17 Juli 2018 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama Poso pada tanggal tersebut dengan Nomor : 0154/Pdt.G/2018/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 032/04/IV/2006 tanggal 22 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Bagir, laki-laki umur 6 (enam) tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - b. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua pemohon;
  - d. Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tanggal 10 November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Pemohon yang mana ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mengindahkan apa nasehat Pemohon dan tidak merubah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun Termohon tidak terima nasehat Pemohon, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arwin bin Nuhun Maki**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Dahlia binti Hasim T.**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider :**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor : 0154/Pdt.G/2018/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 30 Juli, 08 dan 27 Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 4 dari 15

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 032/04/IV/2006, tanggal 22 April 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda (bukti P.1.) sebagaimana terlampir;
- b. Asli surat Pernyataan Kebebasan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2.);

## B. Saksi-Saksi

1. **SAKAI I** di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi bernama Arwin, sedangkan Termohon bernama Dahlia adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2006 di Uekuli;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan Saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon hanya ibu rumah tangga, akan tetapi Termohon sering pergi keluar dan tidak diketahui untuk apa;
- Bahwa masalah yang lain yaitu Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan tidak mengurus anaknya, karena sering pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi justru Termohon hanya balik memarahi Saksi;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan tindakan kasar, yang ada hanyalah pertengkaran;
- Bahwa mereka berpisah sudah berlangsung sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, lalu kemudian Termohon juga pergi ke Ampana di rumah kakaknya dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bernama Arwin, dan Termohon bernama Dahlia adalah Istri Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Uekuli;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan ibu Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon waktu itu tinggal di rumah ibu Saksi, dan rumah Saksi dan rumah ibu Saksi hanya berbatasan;
  - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Penyebabnya Termohon melayani Pemohon kurang baik;
  - Bahwa Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, seperti

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan makanan untuk Pemohon kalau pulang kerja, karena lebih banyak Saksi atau ibu Saksi yang mengurus makan Pemohon dan anaknya;

- Bahwa pada waktu masih tinggal di rumah ibu Saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar, begitu pula setelah mereka pindah ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak mau merubah sikapnya bahkan terhadap orang tua saja Termohon tidak menghargainya;
- Bahwa masalah lain yang menyebabkan mereka bertengkar yakni Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon hanya pergi-pergi tidak tahu untuk apa sampai berhari-hari, bahkan pernah diketahui Termohon sudah berada di Palu, dan hanya menitipkan anaknya di rumah ibu Saksi;
- Bahwa mereka sudah pernah dinasehati, akan tetapi Termohon malah balik memarahi, bahkan pernah ibu Saksi dibentak oleh Termohon;
- Bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan mereka pisah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon yang lebih dahulu pergi ke Ampaña, kemudian karena tidak pulang-pulang sehingga Pemohon juga meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal dengan ibu Pemohon;
- Bahwa pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi

*Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 8 dari 15*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan Permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu pula Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok Permohonannya didasarkan atas alasan-alasan sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua pemohon dan Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon. Kemudian puncaknya pada tanggal 10 November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon yang mana ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mengindahkan apa nasehat Pemohon dan tidak merubah sikap Termohon

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami namun Termohon tidak terima nasehat Pemohon, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan/dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi adalah pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan suami istri, sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, kedua saksi tersebut saling bersesuaian keterangannya pada pokoknya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Kemudian telah ternyata pula dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Termohon secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut lebih menguatkan keterangan saksi-saksi di atas dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya kecuali secara tegas tidak diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

*Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 10 dari 15*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan jika dinasehati Termohon tidak mendengar dan Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan orang tua pemohon. Kemudian puncaknya pada tanggal 10 November 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik sama sekali, sehingga menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim dan beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan serta berlangsung secara terus menerus, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang artinya "Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا يَذَّابِينَ  
Artinya; "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Arwin bin Nuhun Maki**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dahlia binti Hasim T.**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 781.000,-** (*tujuh ratus delapan puluh satu ribu*);

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **04 September 2018 Masehi**.

bertepatan dengan tanggal **23 Muharam 1440 Hijriyah**., oleh Kami **Drs.**

**SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR,**

**S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota, dan **SUSANTY HUSAIN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri

pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

1.

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.**

**Drs.**

**SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.**

ttd

2.

**WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SUSANTY HUSAIN, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 80.000,-

3. Panggilan Rp.660.000,-

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp.781.000(tujuh ratus delapan puluh satu ribu);**

Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 14 dari 15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
Panitera

**Drs. H. HAKIMUDDIN**

*Salinan Putusan Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA. Pso. Halaman 15 dari 15*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)